

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA JASA LAUNDRY  
TERHADAP KERUGIAN YANG DI ALAMI OLEH KONSUMEN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**



*Disusun Oleh :*

**PRIANA ANDIKA**

**NIM : 1110111085**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA JASA LAUNDRY  
TERHADAP KERUGIAN YANG DI ALAMI OLEH KONSUMEN  
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

*Disusun Oleh :*

**PRIANA ANDIKA  
NIM : 1110111085**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
2015**

## **PERSETUJUAN**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang telah dibuat oleh mahasiswa :

Nama : Priana Andika

NIM : 1110111085

Judul : Tanggung Gugat Pelaku Usaha Jasa Laundry Terhadap Kerugian Yang Di Alami

Oleh Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai penulisan akhir program sarjana bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 19 Januari 2015

Dosen Pembimbing

**H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H**  
**NIP : 196712141993031003**

## **PENGESAHAN**

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA JASA LAUNDRY TERHADAP KERUGIAN  
YANG DI ALAMI OLEH KONSUMEN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8**

**TAHUN 1999**

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Tempat : Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

Sulthon Akim, S.H., M.H.

Ketua

Muh. Iman, S.H., M.H

Sekretaris

H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H

Anggota

Mengesahkan  
Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H**  
**NIP : 196712141993031003**

## **PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. *Kedua orang tuaku, yang aku hormati dan aku sayangi terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan moril, dan spirituial juga dorongan maupun semangat yang diberikan untuk hidupku agar terus maju dan pantang menyerah*
2. *Semua saudara dan kerabat yang selalu memberikan, semangat dan do'a serta semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai*
3. *Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai Universitas Muhammadiyah Jember*

## **MOTTO**

“Satu pekerjaan sederhana yang selesai, lebih baik daripada seribu pekerjaan impian yang tak  
akan pernah selesai”



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha Rahman dan maha Rahim kepada seluruh mahkluk, yang telah melimpahkan segala Taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul : *Tanggung Gugat Pelaku usaha Jasa Laundry Terhadap Kerugian Yang Di Alami Oleh Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.* Sebagaimana pepatah yang menyebutkan bahwa ; “*tak ada gading yang tak retak*”, demikian adanya dengan penyusunan skripsi ini yang masih penuh dengan kekurangan.

Saya sangatlah menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan–kekurangannya. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang. Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih saya yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Sulistio Adiwinarto, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bantuan, bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengoreksi penulisan hukum ini : *Jaza Kumullahu Khairon Wa Khairul Jaza’ ....* ;

2. Kepada seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di Kampus tercinta ;
3. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat berfaidah bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Jember, 19 Januari 2015

Penyusun

**Priana Andika**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metodologi Penelitian .....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.2 Jenis Penelitian .....	8
1.5.3 Sifat Penelitian .....	8
1.5.4 Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Teknik Pengambilan Bahan Hukum .....	9
1.5.6 Analisis Bahan Hukum.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>12</b>
2.1 Konsep Tanggung Gugat .....	12
2.1.1 Pengertian Tanggung Gugat.....	12
2.1.2 Tanggung Gugat Pelaku Usaha.....	15
2.2 Perjanjian Pada Umumnya .....	17
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	17
2.2.2 Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan .....	19
2.2.3 Syarat Sahnya Perjanjian .....	23

2.2.4 Jenis-jenis Perjanjian .....	24
2.3 Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.....	26
2.3.1 Perbedaan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum.....	27
2.4 Pelaku usaha .....	28
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	28
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	29
2.4.3 Larangan Pelaku Usaha.....	31
2.5 Perlindungan Konsumen .....	32
2.5.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	32
2.5.2 Azas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	33
2.6 Konsumen.....	34
2.6.1 Pengertian Konsumen .....	34
2.6.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	37
2.7 Jasa Laundry .....	39
2.7.1 Pengertian Jasa .....	39
2.7.2 Pengertian Laundry .....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Tanggung Gugat Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen Dalam Hal Tidak Adanya Perjanjian Tertulis .....	43
3.2 Akibat Hukum Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan .....	60
4.2 Saran-saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# CERIA LAUNDRY

Jalan Mawar Nomor 20 Semboro Kidul, Jember

Telp / no HP : (0331) 554432 / 085749555736

NAMA:.....

Tanggal penerimaan:.....

Tanggal selesai:.....

NO	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1	PAKET CUCI KERING LIPAT		
2	PAKET CUCI KERING SETRIKA		
3	PAKET SETRIKA		
4	CELANA PANJANG		
5	CELANA PENDEK		
6	KAOS PANJANG/PENDEK		
7	BAJU LENGAN PANJANG/PENDEK		
8	BAJU BATIK		
9	BAJU DEWASA PANJANG/PENDEK		
10	ROK DEWASA PANJANG/PENDEK		
11	ROK ANAK		
12	HANDUK		
13	CELANA DALAM		
14	BEDCOVER TEBAL/TIPIS		
15	SELIMUT TEBAL/TIPIS		
16	SPREI		
17	GORDEN		
18	JAKET		

*TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA*

## PERHATIAN!!!

1. Barang yang tidak diambil selama 1 bulan, hilang tidak ditanggung
2. Kelunturan pakaian bukan tanggung jawab kami.
3. Hak klaim berlaku 2 jam setelah diambil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### Buku Literatur :

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 2003.

Celina Tri S.K., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.

J. Satrio, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1986.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press : Jakarta, 2006

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 2008.

### Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan

Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 90 tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :  
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa  
Konsumen.